

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 33 TAHUN 2003 SERI D. 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan dalam rangka memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- b. Bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 8 Seri D.5).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 8 Seri D.5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

2. Antara pasal 5 dan pasal 6 ditambah 1 (satu) pasal, yaitu pasal 5A baru yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Kewajiban dan Larangan Anggota BPD

Pasal 5A

- (1) Kewajiban Anggota BPD :
 - a. Membina kerukunan hidup bermasyarakat;
 - b. Menjunjung tinggi prinsip kemitraan dengan Pemerintah Desa;
 - c. Melaksanakan fungsinya secara obyektif dan proporsional.

(2) Larangan Anggota BPD :

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan /atau norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- b. Merangkap jabatan dengan Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- c. Merugikan kepentingan Negara,
- d. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

3. Ketentuan pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

- (1) Sekretaris dan Staf BPD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.

4. Ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan ganjil dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan rincian:
 - a. Jumlah Penduduk 1 s/d 1.000 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. Jumlah Penduduk 1.001 s/d 1.500 jiwa, 7 orang anggota;
 - c. Jumlah Penduduk 1501 s/d 2.000 jiwa, 9 orang anggota;
 - d. Jumlah Penduduk 2.001 s/d 2.500 jiwa, 11 orang anggota;
 - e. Jumlah Penduduk 2.501 s/d 3.000 jiwa, 13 orang anggota;
 - f. Lebih dari 3.000 jiwa, 15 orang anggota.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Masa keanggotaan BPD ditetapkan 10 (sepuluh) tahun dan berakhir pada saat anggota BPD yang baru diambil sumpah dan dilantik.

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 18

(1) f. terkena larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 A ayat (2).

7. Antara pasal 18 dan pasal 19 ditambah 1 pasal, yaitu pasal 18 A (baru) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18 A

(1) Dalam hal anggota BPD seluruhnya dan/atau seluruh unsur pimpinan BPD mengundurkan diri maka usulan pemberhentiannya diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

8. Ketentuan pasal 19 diubah ,sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggota BPD dapat menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa.
 (2) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

9. Ketentuan pasal 20 ayat (2) diubah ,sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Sekretariat BPD dan penggunaannya dilaporkan setiap tahun anggaran kepada Pemerintah Desa.

10. Antara pasal 21 dan pasal 22 ditambah 1 (satu) pasal, yaitu pasal 21A (baru) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 21 memuat materi sebagai berikut :

- a. Kedudukan, susunan, fungsi, wewenang BPD;
- b. Larangan, hak dan kewajiban anggota BPD;
- c. Keanggotaan BPD;
- d. Alat kelengkapan BPD;
- e. Mekanisme pemilihan Pimpinan BPD;
- f. Mekanisme pengambilan keputusan;
- g. Mekanisme pemberhentian / pengangkatan Pimpinan dan Anggota BPD;
- h. Sekretariat BPD;
- i. Perubahan Peraturan Tata Tertib.

11. Antara pasal 22 dan pasal 23 ditambah 1 (satu) pasal, yaitu pasal 22A (baru) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

Badan Perwakilan Desa yang telah disahkan, masa jabatannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal 9 Oktober 2003

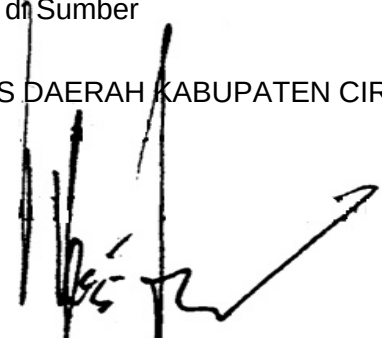
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2003 NOMOR 33 SERI D.12